



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Hardyansyah als Kempes Bin Iskandar;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt 016 Rw 004 Desa Cilowa
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver online;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama 1. Nona Rizki N., S.H. 2. Mayasari Damayanti, S.H. Keduanya Penasihat Hukum dari LBH Pancaran Hati, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan di Jalan Pengadilan No. 2 Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO HARDYANSYAH Als KEMPES Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO HARDYANSYAH Als KEMPES Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar aluminium foil yang berada didalam lakban berwarna hitam dengan berat kotor 0,44 Gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna Putih Gold berikut kartu simcard Simpati dengan nomor 0821 2968 4662.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37F warna putih berikut Sim.Dipergunakan dalam perkara TITI ROHAYATI als EMA Binti RONGKAWA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIO HARDYANSYAH Als KEMPES Bin ISKANDAR bersama dengan saksi TITI ROHAYATI Als EMA Binti RONGKAWA (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Titi Rohayati Als Ema untuk berkunjung, kemudian terdakwa mengajak saksi Titi Rohayati Als Ema patungan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, kemudian saksi Titi Rohayati Als Ema menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Titi Rohayati Als Ema patungan masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi Titi Rohayati Als Ema berkomunikasi dengan Sdr. MBEW (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan langsung mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MBEW, setelah itu tidak lama kemudian saksi Titi Rohayati Als Ema memberikan peta lokasi dimana narkotika jenis sabu sabu tersebut disimpan dan saksi Titi Rohayati Als Ema menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut, sesampainya di Jl.Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dimana peta lokasi narkotika jenis sabu sabu tersebut disimpan, dan sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut, datang saksi Taufik Suparman bersama dengan saksi Fauzan fajri (anggota kepolisian) untuk melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar almunium foil yang berada didalam lakban berwarna Hitam dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Titi Rohayati Als Ema dan rencananya akan dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Titi Rohayati Als Ema, kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi Titi Rohayati Als Ema ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. selanjutnya Terdakwa dan saksi Titi Rohayati Als Ema beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4901/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., Tri Wulandari, SH, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Sekertaris HR. Agus Budiharta, didapat hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus almunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3236 gram, diberi nomor barang bukti 2686/2020/NF.
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 2686/2020/NF uji pendahuluan (+) positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2686/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti : nomor 2686/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3143 gram

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIO HARDYANSYAH Als KEMPES Bin ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib ketika saksi Taufik Suparman bersama dengan saksi Fauzan fajri dan anggota Res Narkoba lainnya sedang berada di sekitaran Jl.Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Taufik Suparman bersama dengan saksi Fauzan fajri mengamati orang tersebut dan sekira pukul 15.00Wib pada saat orang tersebut akan pergi, saksi Taufik Suparman bersama dengan saksi Fauzan fajri langsung menghampiri orang tersebut dan diketahui bernama Rio Als Kempes dan menjelaskan bahwa saksi Taufik Suparman bersama dengan saksi Fauzan fajri merupakan anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar aluminium foil yang berada didalam lakban warna hitam yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa Rio Als Kempes, kemudian saksi Taufik Suparman bersama dengan saksi Fauzan fajri menanyakan kepada terdakwa Rio Als Kempes mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa Rio Als Kempes dan saksi Titi Rohayati Als Ema (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli secara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Titi Rohayati Als Ema, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diamankan saksi Titi Rohayati Als Ema di sekitaran Jl. Windusengkahan Kabupaten Kuningan, atas kejadian tersebut terdakwa Rio Als Kempes dan saksi Titi Rohayati Als Ema beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor satuan reserse narkoba polres kuningan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4901/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., Tri Wulandari, SH, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Sekertaris HR. Agus Budiharta, didapat hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus almunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3236 gram, diberi nomor barang bukti 2686/2020/NF.
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 2686/2020/NF uji pendahuluan (+) positip Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina.
- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2686/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti : nomor 2686/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3143 gram

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIO HARDYANSYAH Als KEMPES Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2020, bertempat di kontrakan saksi TITI ROHAYATI Als EMA Binti RONGKAWA yang beralamat di Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Titi Rohayati Als Ema telah memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Titi Rohayati Als Ema membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol aqua bekas kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya lalu dimasukan dua buah sedotan dan diberi pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan api kecil hingga keluar asap, lalu asap tersebut oleh terdakwa dan saksi Titi Rohayati Als Ema dihisap hingga habis dan pada saat itu masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian.

Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasakan pikiran lebih fokus, badan lebih bergairah dan stamina meningkat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kuningan.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4901/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., Tri Wulandari, SH, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Sekertaris HR. Agus Budiharta, didapat hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti 1 (satu) buah amplopwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus almunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3236 gram, diberi nomor barang bukti 2686/2020/NF.

- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 2686/2020/NF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2686/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti : nomor 2686/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3143 gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/28/IX/2020/Urkes tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Barat Resor Kuningan Urkes Bag Sumda, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.S. Rubianto, Paur Kes Wiyogi SE. Dan terdakwa Rio Hardyansah Als Kempes Bin Iskandar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Golongan Amfetamine : (+) Positif
- Golongan Menthampetamin : (+) Positif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Jl. Abah madkur Kelurahan Windusengkahan Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Kabupaten Kuningan, saksi bersama dengan Fauzan Fajri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa diduga akan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30Wib ketika Saksi bersama dengan Fauzan fajri dan anggota Res Narkoba lainnya sedang berada di sekitaran Jl.Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan,kemudian Saksi bersama dengan Fauzan fajri mengamati orang tersebut dan sekira pukul 15.00Wib pada saat orang tersebut akan pergi, Saksi bersama dengan Fauzan fajri langsung menghampiri orang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Fauzan fajri melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ternyata diketemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar aluminium foil yang berada didalam lakban warna hitam yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Fauzan fajri menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Titi Rohayati dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan Fauzan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Titi Rohayati di sekitaran Jl. Windusengkahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Titi Rohayati dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan masing masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa diakui 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu adalah narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan bersama dengan Titi Rohayati dari Mbew (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sama dengan Titi Rohayati;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14September 2020 sekira

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib yang kemudian oleh Terdakwa dipakai bersama dengan Titi Rohayati di kontrakan Titi Rohayati yang beralamat di Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sedangkan yang ke dua belum sempat digunakan karena ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin atas barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Saksi dan Fauzan Fajri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fauzan Fajri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Jl. Abah madkur Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, saksi bersama dengan Taufik Supamanr telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa diduga akan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi bersama dengan Taufik Supaman dan anggota Res Narkoba lainnya sedang berada di sekitaran Jl. Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan Taufik Suparman mengamati orang tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib pada saat orang tersebut akan pergi, Saksi bersama dengan Taufik Suparmani langsung menghampiri orang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Taufik Suparman melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ternyata diketemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar aluminium foil yang berada didalam lakban warna hitam yang berada di dalam gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Taufik Suparman menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Titi Rohayati dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan Taufik Suparman melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Titi Rohayati di sekitaran Jl. Windusengkahan Kabupaten Kuningan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Titi Rohayati dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan masing masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa diakui 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu adalah narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan bersama dengan Titi Rohayati dari Mbew (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sama dengan Titi Rohayati;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang kemudian oleh Terdakwa dipakai bersama dengan Titi Rohayati di kontrakan Titi Rohayati yang beralamat di Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sedangkan yang ke dua belum sempat digunakan keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin atas barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Saksi dan Taufik Suparman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Titi Rohayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Jl. Abah madkur Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pengembangan Terdakwa dimana saat penggledahan badan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dikontrakan kedatangan Terdakwa h untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Mbew (DPO);
- Bahwa Saksi yang berkomunikasi dengan Mbew (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan langsung mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Mbew (DPO), setelah itu tidak lama kemudian Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peta lokasi dimana narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut;

- Bahwa peta lokasi narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan di jalan Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang kemudian oleh Saksi dipakai bersama dengan Terdakwa di kontrakan Saksi yang beralamat di Bendorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sedangkan yang ke dua belum sempat digunakan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sabu untuk menambah stamina karena terdakwa bekerja sebagai marketing;
- Bahwa adapun cara Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol aqua bekas kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya lalu dimasukan dua buah sedotan dan diberi pipet kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan api kecil hingga keluar asap, lalu asap tersebut oleh Saksi dan Terdakwa hisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa benar Saksi sempat menggunakan narkoba pada tahun 2016 namun sudah berhenti dan mulai menggunakan narkoba jenis sabu pada saat kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Ade Cindra Rizki Fauzi, MARS Bin H. Djodjo Suhardjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernafasan serta meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemetaran, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psikologis (kejiwaan) diantaranya yaitu Euforia atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri berlebihan, lebih agresif, gelisah dan kadang-kadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus zat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marah serta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah Insomnia (sulit tidur), cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/penyakit jantung yang di tandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikosis/gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang di tandai dengan kehilangan memori dan timbulnya penyakit Parkinson dan juga kematian apabila tidak segera tertangani;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan atau dalam penanganan medis karena efek samping dan dampak negatifnya jauh lebih berbahaya dari dampak positifnya bagi tubuh manusia, selain itu juga karena dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan, dimiliki, di simpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena selain berbahaya bagi kesehatan, perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa kedapat membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan Titi Rohayati untuk mengajak Titi Rohayati patungan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Titi Rohayati patungan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Titi Rohayati yang berkomunikasi dengan Mbew (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Titi Rohayati memberikan peta lokasi dimana narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan dan Titi Rohayati menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di jalan Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dimana peta lokasi narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan, dan sekira pukul 15.00Wib pada saat Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar almunium foil yang berada didalam lakban berwarna Hitam dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Titi Rohayati dan rencananya akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Titi Rohayati;
- Bahwa Terdakwa disuruh menghubungi Titi Rohayati dan kemudian sekira pukul 15.45Wib Titi Rohayati Als Ema ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu untuk menambah stamina karena Terdakwa bekerja sebagai Supir taxi online;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Titi Rohayati menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol aqua bekas kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya lalu dimasukan dua buah sedotan dan diberi pipet kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan api kecil hingga keluar asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dan Titi Rohayati dihisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba pada tahun 2017 namun sudah berhenti dan mulai menggunakan narkoba jenis sabu pada saat dengan Titi Rohayati;
- Bahwa Terdakwa dan Titi Rohayati tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas barang yang ada pada diri Saksi pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar alumunium foil yang berada didalam lakban berwarna hitam dengan berat kotor 0,44 Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna Putih Gold berikut kartu simcard Simpati dengan nomor 0821 2968 4662;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian (Saksi Taufik Suparman, S.H dan Saksi Fauzan Fajri) dikarenakan Terdakwa kedapat membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi Taufik Supaman, S.H dan Saksi Fauzan Fajri anggota Res Narkoba lainnya sedang berada di sekitaran Jl.Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan,kemudian Saksi Taufik Suparman, S.H dan Saksi Fauzan Fajri mengamati orang tersebut dan sekira pukul 15.00Wib pada saat orang tersebut akan pergi, Saksi Fauzan Fajri bersama dengan Taufik Suparman, S.H langsung menghampiri orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fauzan Fajri bersama dengan Saksi Taufik Suparman, S.H melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ternyata diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar alumunium foil yang berada didalam lakban warna hitam yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fuzan Fajri bersama dengan Saksi Taufik Suparman , S.H menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa diakui Terdakwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan Titi Rohayati untuk mengajak Titi Rohayati patungan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Titi Rohayati patungan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Titi Rohayati yang berkomunikasi dengan Mbew (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi Titi Rohayati memberikan peta lokasi dimana narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan dan Saksi Titi Rohayati menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di jalan Raya Cigadung kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dimana peta lokasi narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan, dan sekira pukul 15.00Wib pada saat Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu untuk menambah stamina karena Terdakwa bekerja sebagai Supir taxi online;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol aqua bekas kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya lalu dimasukan dua buah sedotan dan diberi pipet kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan api kecil hingga keluar asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati dihisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba pada tahun 2017 namun sudah berhenti dan mulai menggunakan narkoba jenis sabu pada saat dengan Saksi Titi Rohayati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas barang yang ada pada diri Saksi pada saat penggledahan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap penyalaguna;
2. Menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Rio Hardyansyah als Kempes Bin Iskandar ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Rio Hardyansyah als Kempes Bin Iskandar, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Rio Hardyansyah als Kempes Bin Iskandar orang yang menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalaguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa substansi dari pasal tersebut adalah: setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya metamfetamina yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut;

Menimbang, bahwa Narkotika secara umum, meskipun bermanfaat dan diperlukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur, terlebih jika disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian (Saksi Taufik Suparman, S.H dan Saksi Fauzan Fajri) dikarenakan Terdakwa kedapat membawa barang yang ddiduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Fuzan Fajri bersama dengan Saksi Taufik Suparman, S.H menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa diakui Terdakwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi Titi Rohayati sedang berada dikontrakan kedatangan Terdakwa untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu sabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Titi Rohayati patungan masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Mbew (DPO);

Bahwa Saksi Titi Rohayati yang berkomunikasi dengan Mbew (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan langsung mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Mbew (DPO), setelah itu tidak lama kemudian Saksi Titi Rohayati memberikan peta lokasi dimana narkoba jenis sabu sabu tersebut disimpan dan Saksi Titi Rohayati menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib yang kemudian oleh Saksi Rohayati dipakai bersama dengan Terdakwa di kontrakan Saksi Rohayati yang beralamat di Bandorasa Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sedangkan yang ke dua belum sempat digunakan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol aqua bekas kemudian botol tersebut dilubangi tutupnya lalu dimasukan dua buah sedotan dan diberi pipet kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan api kecil hingga keluar asap, lalu asap tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Titi Rohayati hisap secara bergantian hingga habis;

Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut hal mana bersesuaian dengan keterangan ahli dan Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/28/IX/2020/Urkes tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Barat Resor Kuningan Urkes Bag Sumda, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.S. Rubianto, Paur Kes Wiyogi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. Dan terdakwa Rio Hardyansah Als Kempes Bin Iskanda. Dengan kesimpulan urine Terdakwa mengandung Golongan Amfetamine : (+) Positif, Golongan Menthampetamin : (+) Positif;

Bahwa benar barang bukti yang dikenal istilahnya sabu-sabu di hubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor Lab: 4901/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., Tri Wulandari, SH, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Sekertaris HR. Agus Budiharta, didapat hasil sebagai berikut: kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2686/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen ijin dari yang berwenang sebagaimana maksud undang – undang Narkotika ijin terhadap Penggunaan Narkotika di berikan oleh Menteri Kesehatan sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Gol I berupa sabu-sabu/metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sudah cukup menyatakan unsur menyalagunakan narkotikan golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar alumunium foil yang berada didalam lakban berwarna hitam dengan berat kotor 0,44 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna Putih Gold berikut kartu simcard Simpati dengan nomor 0821 2968 4662 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Hardyansyah Als Kempes bin Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang ditutupi lembar alumunium foil yang berada didalam lakban berwarna hitam dengan berat kotor 0,44 Gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna Putih Gold berikut kartu simcard Simpati dengan nomor 0821 2968 4662;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)